



**URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MELALUI
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN TERHADAP KEPUTUSAN**

TATA USAHA NEGARA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

VIONIDYA FITRIA RAFLIYANTI

NIM 11000120140395

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Urgensi Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Badan Pertimbangan
Kepegawaian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:


VIONIDYA FITRIA RAFLIYANTI

NIM 11000120140395

Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP 196211101987031004

Dosen Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN

**URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MELALUI
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN TERHADAP KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


VIONIDYA FITRIA RAFLIYANTI

NIM 11000120140395


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji


Ketua


Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004

Anggota Penguji I



Dr. Aju Putrianti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Anggota Penguji II


Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP 198904082014041001


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengesahkan:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 November 2023



Vionidya Fitria Raitiyanti
NIM 11000120140395

MOTTO

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu”

(QS. 40 : 60)

Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Rabb-mu (Allah) Maha Pemalu. Maha Dermawan. Maha Mulia. Dia malu terhadap hamba-Nya (yang berdoa dengan) mengangkat kedua tangannya kepada-Nya kemudian Dia menolaknya dengan hampa”. (HR Abu Daud dan Tarmidzi)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir – Skripsi ini akan penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga yang selalu memberi dukungan, dorongan, doa, dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir /skripsi ini.
2. Dosen pembimbing yang sudah membantu dan memberi arahan penulis dari awal hingga tugas akhir/skripsi ini selesai.
3. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dan hiburan kepada penulis.
4. Semua pihak yang akan membaca dan mendapatkan ilmu dari tugas akhir/skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Pencipta Semesta Alam, Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Kekuatan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini hingga selesai dengan keadaan mental dan psikis yang tetap terjaga. Sholawat tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Tugas akhir/skripsi ini dibuat sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul “URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MELALUI BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA”. Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini telah dibantu oleh banyak pihak sehingga penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama., S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro sekaligus Dosem Pembimbing I penulis yang telah memberi arahan dan persetujuan dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan fasilitas sebagai penunjang dalam keberjalanan penulis menempuh pendidikan di kampus.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu, memberi tanggapan, dan saran kepada penulis sehingga tugas akhir/skripsi ini selesai dibuat.
5. Dosen wali penulis, Dr. Darminto Hartono, S.H., LL.M., yang telah memberikan persetujuan dalam pengisian Isian Rencana Studi (IRS) sehingga penulis dapat mengikuti kelas.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis sehingga banyak pelajaran yang penulis peroleh selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Perempuan yang selalu menjadi penenang dan obat penulis, Ibu Nurcholisoh. Terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan penulis dengan kasih sayang Ibu yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Terima kasih untuk tetap merayakan hal-hal kecil yang belum bisa penulis capai. Semoga lama hidupmu di dunia, terus menemani putri kecil Ibu ini selamanya karena sedewasa apapun penulis akan tetap membutuhkan Ibu untuk melanjutkan perjalanan penulis.
8. Cinta pertama penulis, laki-laki yang kuat, tangguh, tegas, tidak pernah kenal lelah, tidak pernah mengeluh, dan selalu membahagiakan keluarga kecilnya, Ayahanda tersayang, Drs. Yudo Jatmiko, M.P. Terima kasih sudah berjuang untuk putri terakhirmu ini bisa kuliah hingga lulus. Semoga lantunan sholawat dan do'a yang Ayah panjatkan kepada Allah SWT, selalu menyertai perjalanan penulis.

9. Kakak tercinta, Yasinta Nur Amanda, S.Pd. Terima kasih selalu mengajarkan hal-hal kecil kepada penulis. Sosok kakak yang selalu mengajarkan adiknya dan memperkenalkan tentang betapa kerasnya dunia luar. Terlalu sulit bagi penulis dalam menuangkan kalimat-kalimat sayangnya kepada kakak.
10. Paman penulis, Panji Soedrajat, S.H., M.H. Terima kasih sudah meyakinkan penulis untuk terjun ke bidang hukum dan memperkenalkan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih selalu memberi nasihat, saran, dan materi kepada penulis. Tanpa paman, penulis tidak pernah ada di posisi sekarang.
11. Keluarga besar H. Munawiroh yang selalu mendukung, mendoakan, dan bangga kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat ikut mengharumkan nama baik keluarga besar H. Munawiroh.
12. Kepada teman-teman penulis dari semester satu hingga sekarang, Fani, Asri, Nadya, dan Pinta yang sudah mengisi hari-hari penulis dan menjadi pelipur lara selama merantau di Semarang. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.
13. Teman-teman daerah penulis yang sama-sama menempuh pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bachtiar, Caca, Dwi, Jiddan, Asri, terima kasih sudah membersamai penulis dari pelaksanaan magang mandiri di Pengadilan Negeri Slawi sampai magang wajib di Kejaksaan Tinggi Semarang.
14. Teman-teman Litbang Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Lery, Asri, Ayu, Brian, Maheza, Faroz, Intan, Khaiqal, Nasywa, Nur, Rizki, Rose, Siska, Syauqina, dan Widi. Semoga sukses selalu.

15. Teman-teman Humas Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2020, Bang Marcel, Kak Fafa, Kak Ega, Rizqi, Dina, Febi, Galuh, yang telah memberi pengalaman luar biasa untuk pertama kalinya kepada penulis dalam ber-organisasi di kampus.
16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk Vionidya Fitria Rafliyanti, wanita yang selalu berdoa kepada Tuhan-Nya agar selalu diberi kemudahan dan keberkahan dalam setiap perjalanan hidupnya. Terima kasih sudah belajar mandiri dan bertahan selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semoga kelak, jika masih diberi kesempatan untuk hidup lebih lama oleh Allah SWT, penulis dapat mengharumkan nama baik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai alumni.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir atau skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga dengan segala kerendahan hati, penulis terbuka akan segala kritik dan saran yang konstruktif untuk kedepannya penulis dapat membuat karya tulis yang lebih baik. Penulis berharap bahwa tugas akhir atau skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 November 2023

Vionidya Fitria Rafliyanti
NIM 11000120140395

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
1.7 Orisinalitas Penelitian	16
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Sengketa Kepegawaian	22
B. Badan Pertimbangan Kepegawaian.....	27

C. Keputusan Tata Usaha Negara.....	30
BAB III	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Oleh BAPEK dan Peratun	
35	
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Oleh BAPEK	35
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Oleh Peratun	45
3.2 Peran BAPEK Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Terhadap	
Keputusan Tata Usaha Negara di Kabupaten Tegal	52
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa kepegawaian harus dilakukan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke jalur peradilan. Upaya administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, tetapi dalam penelitian ini berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding. Keberatan diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, sedangkan banding diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi dari penyelesaian sengketa kepegawaian beserta prosedur penyelesaiannya, baik melalui (BAPEK) maupun melalui Peratun, dan untuk mengetahui peran dari BAPEK di Kabupaten Tegal. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian dan didukung dengan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh bahwa prosedur penyelesaian melalui BAPEK yang saat ini berubah menjadi BPASN memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa kepegawaian, contohnya di Kabupaten Tegal sendiri, sengketa kepegawaian dapat selesai melalui banding tanpa harus ke peradilan, yang artinya otomatis dapat menghemat dari segi tenaga, waktu, maupun biaya. Banding dapat diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan tata usaha negara diterima oleh pegawai negeri sipil.

Kata Kunci : Sengketa Kepegawaian, Upaya Administratif, BAPEK.

ABSTRACT

Settlement of employment disputes must be carried out thorough administrative measures first before filling a lawsuit in court. Administrative efforts are actually regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, but this research is guided by Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Administrative efforts consist of objections and appeals. Objections are submitted to the superior official who issued the decision, while appeals are submitted to the Personnel Consideration Board (BAPEK). This research was conducted to determine the urgency of resolving employment disputes and their resolution procedures, both through BAPEK and through Peratun, and to determine the role of BAPEK in Tegal Regency. The research was carried out using a normative juridical approach method, namely based on statutory regulations relating to the problems in the research and supported by literature study. The results obtained are that the settlement procedure thorough BAPEK, which has now changed to BPASN, has an important role in resolving employment disputes, for example in Tegal Regency itself, employment disputes can be resolved through appeals without having to go to court, which means it can automatically save in terms of energy, time, and costs. Appeals can be submitted in writing within 14 (fourteen) working days after the state administrative decision is received by the civil servant

Keywords : Personnel Disputes, Administrative Efforts, BAPEK.